

## IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG WILAYAH BERDAGANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG

**A. Aris Swantoro**  
**Tisa Windayani**

Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

*tisa.windayani@atmajaya.ac.id*  
*aris.swantoro@gmail.com*

### ABSTRACT

In many cities in Indonesia street vendors have given a quite significant contribution to the local's economy. However, their physical existence oftenly gives an undesirable impact to the area itself. Aligned with the concept of regional autonomy which is regulated in the Law No 32/2004 concerning the Regional Autonomy, which was later revised by the Law N0 23/2014, provincial government has the rights as well as responsibilities to manage some of the governmental matters. The authority of *Kota Bandung* had issued the Regional Law No. 4/2011 concerning the management of street vendors. One of the essential matters in the respected law is the categorization of the areas for vending into three zones. One of those is the red zone, within which vendors are not allowed to exist physically, nor to have business activities. Nevertheless the law aims to accommodate as well as to manage street vendors, so that they could positively contribute to the city. This research examined whether or not law is properly implemented. It is found that the efforts to accommodate the vendors from the authorities have not been carried out optimally. The only attempt to enforce the law concerning the red zone is the repressive kind, with no permanent results of discontinuity from the part of the vendors to operate their business some time after. Almost all of the vendors interviewed stated that they had never been engaged in any form of efforts from the local government.

**Keywords:** pedagang kaki lima, zona berdagang, PKL Bandung

### PENDAHULUAN

Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Menurut data yang diperoleh dari situs pemerintah Kota Bandung, luas wilayah kota Bandung adalah

16.729,50 Ha. (167,67 Km<sup>2</sup>)<sup>1</sup>, sedangkan jumlah penduduknya sekitar 2.437.874 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 14.491/km<sup>2</sup>. Angka kepadatan penduduk tersebut merupakan angka tertinggi di antara angka kepadatan penduduk kabupaten-kabupaten dan kota-kota lain di wilayah Jawa Barat. Kota Bandung juga merupakan salah satu kota tujuan wisata yang letaknya cukup dekat dengan DKI Jakarta. Kota Bandung dijuluki *Paris van Java* karena di kota ini banyak terdapat wisata kuliner, wisata belanja, dan wisata alam. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, selama tahun 2008-2012, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Bandung semakin meningkat<sup>3</sup>. Datanya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tahun	2008	2009	2010	2011
<b>Jumlah wisatawan</b>	2.638.555	3.096.869	3.205.269	4.076.072

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (2012)

Dengan kondisi seperti dijelaskan di atas, dapat dimaklumi bahwa Kota Bandung merupakan kota yang menarik untuk dijadikan tempat usaha berdagang baik sektor formal maupun sektor informal. Salah satu usaha dagang pada sektor informal yang terdapat di kota Bandung dan juga kota-kota lainnya adalah usaha kaki lima. Pihak/orang yang melakukan usaha ini disebut pedagang kaki lima. Menurut Kepala Satpol PP kota Bandung, Ferdy Ligaswara, pada hari biasa jumlahnya mencapai 17.000 orang yang tersebar di beberapa titik strategis di Kota Bandung<sup>4</sup>. Pemerintah kota (Pemkot) Bandung juga menyebutkan bahwa hingga akhir 2012 jumlah pedagang kaki lima mencapai 20.326<sup>5</sup>.

Pemkot Bandung menyadari makin banyak jumlah pedagang kaki lima dan keberadaannya sangat berpotensi menimbulkan permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas dan masalah terkait kebersihan lingkungan. Karena kurangnya tempat untuk sektor informal, seperti pasar tradisional yang tidak dapat menampung usaha pedagang kaki lima tersebut, sering kali mereka menggunakan tempat-tempat umum untuk berjualan, seperti taman, trotoar, halte bus, atau angkutan umum yang seharusnya tidak berfungsi untuk tempat berjualan. Oleh karena itu, Pemkot Bandung telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mengatur keberadaan pedagang tersebut. Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa permasalahan terkait pedagang kaki lima ini termasuk urusan wajib dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota seperti yang diatur dalam Pasal 14 UU Pemerintahan Daerah sebagai berikut.

1. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota yang meliputi
  - a) perencanaan dan pengendalian pembangunan;

- b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e) penanganan bidang kesehatan;
- f) penyelenggaraan pendidikan;
- g) penanggulangan masalah sosial;
- h) pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j) pengendalian lingkungan hidup;
- k) pelayanan pertanahan;

Kewenangan Pemkot Bandung tentang pedagang kaki lima terkait dengan urusan wajib pada huruf b. Atas dasar itulah Pemkot Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung dan sebagai peraturan pelaksanaannya juga telah dikeluarkan Peraturan Walikota No.888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011. Secara garis besar, kedua peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur, menata, dan membina pedagang kaki lima di wilayah kota Bandung sehingga keberadaan mereka dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi kota Bandung sekaligus mengantisipasi permasalahan yang terjadi sebagai konsekuensi logis dari keberadaan mereka di suatu wilayah. Pengaturan tersebut merupakan salah satu cara untuk menciptakan kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib, seperti dinyatakan dalam Pasal 3 Perda ini. Tulisan ini mengemukakan bagaimanakah implementasi dari ketentuan Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 terkait wilayah berdagang bagi pedagang kaki lima.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Penelitian ini juga mengungkap efektivitas suatu undang-undang dan penulisan untuk mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel. Alat pengumpul datanya terdiri atas studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara<sup>6</sup>. Dapat disimpulkan bahwa penulis ingin melihat dari segi pelaksanaan undang-undang dengan melihat langsung di lapangan tentang penerapan Pasal 18 Perda No. 4/2011 di kota Bandung.

Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik.

### **a. Pengamatan (observasi)**

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui efektivitas adanya Perda No. 4/2011 di Kota Bandung. Ini dilakukan dengan cara melihat apakah ketentuan tentang wilayah berdagang sudah dipahami dan dilaksanakan oleh para PKL.

b. Responden

Responden penelitian ini adalah pedagang kaki lima dari zona merah dan hijau.

c. Studi dokumen

Penulis melakukan studi dokumen terhadap data sekunder untuk memperoleh landasan teoretis yang dapat digunakan untuk menganalisis Peran Pemerintah Daerah Bandung dalam menata pedagang kaki lima.

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif selanjutnya disajikan berupa kumpulan informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga di mungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan)

## KAJIAN LITERATUR

### Pengertian Pedagang Kaki Lima

Keberadaan pedagang kaki lima (selanjutnya disingkat PKL) sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan, dan kreativitas bagi masyarakat.

Istilah kaki lima sudah lama dikenal sebagai jalur yang digunakan pejalan kaki yang letaknya di tepi jalan. Istilah ini merupakan peninggalan zaman penjajahan Inggris. Pada waktu itu yang menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia adalah Sir Thomas Stamford Raffles. Ia menginstruksikan sistem lalu lintas di sebelah kiri<sup>7</sup>

PKL melakukan kegiatan usaha dagang secara perseorangan atau kelompok. Dalam menjalankan usahanya, PKL menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar dan pingir-pingir jalan umum. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, membongkar pasang, dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

Adapun pengertian PKL sebagai bagian dari sektor informal dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh Kartono, dkk, sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen.
2. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang).
3. Umumnya, menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
4. Umumnya, bermodal kecil, kadang-kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekadar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.
5. Kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.

6. Volume peredaran uang tidak seberapa besar; para pembeli umumnya pembeli yang berdaya beli rendah.
7. Usahanya berskala kecil, dapat berupa *family enterprise*, artinya ibu dan anak-anak turut membantu usaha tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Tawar-menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas.
9. Dalam melaksanakan pekerjaannya, ada yang secara penuh waktu, sebagian lagi melaksanakan setelah jam kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan secara musiman.
10. Barang yang dijual biasanya *convenience goods*, jarang sekali *specialty goods*.

Pengertian PKL, menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak ataupun tidak bergerak.

Mereka disebut PKL karena berdagang di trotoar yang dulu dikenal dengan istilah kaki lima (*five feet*). Itulah versi pertama tentang asal usul istilah PKL. Versi lainnya dipandang dari cara berdagangnya. PKL merupakan pedagang yang *itinerant*, bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai dengan ciri khasnya mendekati keramaian. Untuk mempermudah gerak, mereka memakai gerobak untuk mengangkut dagangannya sehingga mudah berpindah-pindah tempat. Dua roda pada gerobak digambarkan sebagai dua kaki. Sementara itu, sanggahan yang biasanya berada di bagian gerobak digambarkan sebagai satu kaki. Jumlah kaki itu akan menjadi lima jika dijumlahkan dengan kaki asli pedagang: dua roda, satu sanggahan, dan dua kaki pedagang.<sup>9</sup>

Perubahan peran PKL perkotaan terjadi karena perubahan kegiatan atau aktivitas dari rutin menjadi kurang rutin yang mengarah pada profesionalisme sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, rumit, dan beragam. PKL berangsur-angsur mendefinisikan ulang peran secara cerdas dan kreatif agar lebih dapat menyesuaikan diri terhadap kebutuhan diri dan orang lain dalam masyarakat modern-perkotaan.<sup>10</sup>

Dari sisi kebijakan ketertiban umum, aktivitas PKL yang menempati tempat umum secara tidak berizin dikenakan pasal pelanggaran dalam hal ketertiban umum. Aktivitas PKL dilakukan pada badan jalan, taman, atau tepian sungai. Hal ini dianggap bertentangan dengan kebijakan ketertiban umum.<sup>11</sup>

### **Klasifikasi, Karakteristik, Hak, dan Kewajiban PKL Berdasarkan Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011**

Pemkot Bandung menyadari bahwa keberadaan PKL sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-

nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan, dan kreativitas kepada masyarakat Bandung. Hal itu dinyatakan dalam preambel Perda No.4 Tahun 2011. Di dalam preambel tersebut disebutkan bahwa tujuan perda ini adalah mengakomodasikan keberadaan PKL sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Diperlukan langkah-langkah yang dapat menempatkan PKL sebagai bagian integral dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah, dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya berkaitan dengan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan kota. Dengan demikian, segala ketentuan yang ada dalam perda ini hendaknya diupayakan pelaksanaannya dengan berpedoman pada tujuan tersebut.

Pemerintah daerah kota Bandung Jawa Barat membagi PKL berdasarkan karakteristik dan klasifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Bandung No. 4 Tahun 2011 dalam Bab V. Karakteristik PKL sebagaimana diatur dalam Pasal 10:

1. Karakteristik PKL adalah sebagai berikut :
  - a) memiliki perlengkapan dagang yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan;
  - b) mempergunakan bagian jalan, trotoar, dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat berdagang secara tetap.
2. PKL menggunakan sarana berdagang berupa
  - a) tenda makanan;
  - b) gerobak, atau
  - c) deprokan/lesehan.

Klasifikasi PKL menurut Pasal 11 PERDA Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut.

1. PKL yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual terdiri atas para penjual
  - a) makanan dan minuman;
  - b) pakaian/tekstil, mainan anak;
  - c) kelontong;
  - d) sayuran dan buah-buahan;
  - e) obat-obatan;
  - f) barang cetakan;
  - g) jasa perseorangan;
  - h) peralatan bekas.
2. PKL yang berdagang berdasarkan waktu berdagang terdiri atas
  - a) yang berdagang pada pagi hingga siang hari;
  - b) pagi hingga sore hari;
  - c) sore hingga malam hari;
  - d) malam hingga pagi hari;
  - e) pagi hingga malam hari;
  - f) sepanjang hari.

3. PKL yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang dapat diklasifikasikan menjadi

- a) PKL bergerak/*movable*/dorongan;
- b) PKL tanpa bangunan, seperti PKL deprokan/dasaran/gelaran.
- c) PKL dengan bangunan nonpermanen (bongkar pasang).

Pemkot Bandung juga melakukan penataan lokasi dan tempat usaha. Lokasi PKL dibagi dalam tiga zona.<sup>12</sup>

- a. Zona merah merupakan lokasi yang tidak boleh terdapat PKL; merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011.
- b. Zona kuning merupakan lokasi yang bisa tutup-buka berdasarkan waktu dan tempat.
  - Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu, mulai pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB.
  - Zona kuning yang berdasarkan waktu dari pukul 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah pedagang kuliner.
  - Zona kuning yang berdasarkan tempat meliputi kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mal, dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Zona hijau merupakan lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL. Zona ini merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival, dan konsep pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dilihat dari frekuensi kemunculan, PKL di Bandung dapat dibagi dalam empat kategori.

1. PKL harian  
Mereka muncul dan berjualan setiap hari, tujuh hari sepekan, dari pagi hingga petang menjelang malam.
2. PKL mingguan  
PKL jenis ini muncul berjualan sepekan sekali, biasanya Sabtu atau Minggu (*car free day*).
3. PKL bulanan  
Mereka muncul dan berjualan sebulan sekali, khususnya pada saat pengambilan gaji pensiun untuk para pensiunan di kantor pos atau bank.
4. PKL tahunan  
PKL ini muncul setahun sekali dengan memanfaatkan peristiwa perayaan hari raya agama, Ramadan, Natal, dan Tahun Baru.

Dalam Pasal 18 Perda Kota Bandung No 4 Tahun 2011 dinyatakan bahwa PKL mempunyai hak<sup>13</sup> sebagai berikut:

- a) mendapatkan pelayanan penerbitan tanda pengenal;
- b) mendapatkan penataan dan pembinaan;
- c) mendapatkan perlindungan;
- d) difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal.

Kebijakan pemerintah yang menertibkan tempat aktivitas atau kegiatan usaha dengan disertai biaya dan syarat-syarat administratif dapat dipandang sebagai pengakuan terhadap PKL sebagai profesi yang legal dan formal sebagaimana sektor formal pada umumnya. Kemampuan yang kreatif dalam memanfaatkan kebijakan pembinaan pinjaman modal dan koperasi dapat meningkatkan kemampuannya. Perubahan peran ekonomi PKL perkotaan dari yang semula pinggiran dan rendah demi bertahan hidup bergeser pada kelembagaan perdagangan kaki lima sebagai sumber pendapatan atau sebagai alat produksi dan tidak lagi sekadar bertahan hidup.

Pasal 13 dan Pasal 14 UU Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa salah satu kewenangan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah urusan penanganan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan. Urusan pemerintah daerah dapat berupa urusan wajib atau urusan pilihan. Urusan yang disebutkan di atas termasuk urusan wajib. Dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan asas otonomi. Pengertian otonomi yang seluas-luasnya yang dimaksud dalam penjelasan umum UU Otonomi Daerah adalah daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Desentralisasi dalam UU ini diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, desentralisasi adalah perbuatan hukum publik berupa serah terima hak dan kewenangan dan kewajiban untuk mengurus daerah sendiri oleh negara dan daerah sebagai subjek hukum. Tanpa ada perbuatan hukum tersebut, daerah tidak pernah memiliki otonomi karena hak dan kewenangan serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dengan kata lain, akibat adanya desentralisasi, maka ada otonomi<sup>14</sup>. Dalam rangka melaksanakan otonomi, Pasal 22 mengatur kewajiban pemerintah daerah. Terdapat beberapa kewajiban yang terkait dengan keberadaan PKL, yaitu 1) menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, 2) mengembangkan sumber daya produktif di daerah, dan 3) membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Temuan

Penulis melakukan kunjungan ke kota Bandung sebanyak lima kali. Dalam kunjungan tersebut, dilakukan wawancara dengan pihak pemerintah daerah Jawa Barat dan pemerintah kota Bandung. Selain itu, dilakukan pengamatan di beberapa daerah tempat PKL berada.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perda No.4/2011 mengatur area berjualan bagi PKL menjadi tiga zona. Penulis mulai melakukan pengamatan dengan mendatangi daerah di kota Bandung yang termasuk zona merah, yaitu tiga tempat ibadah, tiga kompleks militer, dan dua rumah sakit. Dari pengamatan tersebut, ditemukan sebagai berikut.

- a. Di semua tempat ibadah yang dikunjungi dan diamati tidak terdapat PKL yang berjualan di wilayah sekitarnya.
- b. Di semua kompleks militer yang dikunjungi dan diamati tidak terdapat PKL yang berjualan.
- c. Sebanyak satu dari dua rumah sakit yang dikunjungi dan diamati terdapat PKL yang berjualan di wilayah/ruas jalan yang menempel pada rumah sakit tersebut.



**Gambar 1 PKL sedang berjualan di depan rumah sakit (zona merah)**

- a. Hampir semua jalan protokol yang diamati tidak terdapat PKL berjualan. Untuk memperoleh informasi dan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal yang terkait dengan keberadaan PKL dan pelaksanaan hak-hak PKL seperti yang diatur dalam Pasal 18 Perda No. 4/2011, wawancara dilakukan dengan cara mendatangi para PKL secara spontan ketika sedang berjualan.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi:

- a. pengetahuan PKL tentang adanya pembagian zona merah, zona kuning, dan zona hijau oleh pemerintah daerah;
- b. pengetahuan PKL tentang zona lokasi tempat PKL yang bersangkutan berdagang;
- c. pelaksanaan hak PKL terutama terkait dengan pembinaan.

Berikut adalah hasil yang didapatkan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap PKL.

1. Informasi mengenai waktu mulai PKL berdagang

Semua PKL di zona hijau berdagang pada pagi hari, yaitu pukul 06.00 sampai 08.00 WIB. Waktu berakhirnya aktivitas berdagang bervariasi. PKL yang berdagang di wilayah tempat aktivitas masyarakat pada malam hari akan mengakhiri aktivitas berdagangnya sekitar tengah malam, misalnya pedagang minuman yang berdagang di lokasi tempat warung makan tenda pada malam hari. Beberapa PKL lain mengakhiri aktivitas berdagangnya pada siang dan sore hari, dan beberapa (terutama PKL dengan jenis dagangan makanan yang tidak tahan lama, seperti soto dan somai) mengakhiri aktivitas berdagang begitu dagangannya habis terjual.

2. Informasi mengenai waktu, tempat berdagang, dan berapa lama PKL menempati tempat tersebut

Semua PKL mengaku berdagang setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu. Semua PKL dari zona merah mengaku bahwa dirinya hanya berdagang di tempat wawancara dilakukan; 12 PKL dari 17 PKL di zona hijau juga hanya berdagang di tempat wawancara dilakukan; sisanya mengaku berdagang berpindah-pindah. Lebih lanjut, semua PKL di zona merah telah berdagang selama lebih dari tiga tahun di tempat wawancara dilakukan, sedangkan untuk PKL zona hijau juga sebagian besar (13 PKL) berdagang selama lebih dari tiga tahun di tempat wawancara dilakukan.

3. Informasi mengenai pemahaman PKL tentang ketentuan wilayah berdagang (zona merah)

Sebagian besar PKL di zona merah tidak mengetahui bahwa diri mereka berdagang di zona merah yang merupakan zona terlarang untuk berdagang. Satu orang PKL di zona merah mengira dirinya berdagang di zona hijau.. Sebagian besar (11 PKL) di zona hijau mengetahui bahwa dirinya berdagang di zona hijau. Mengenai dari manakah PKL mengetahui zona berdagang, sebanyak tiga PKL mengetahui dari teman dan dua orang mengetahui dari petugas. Sementara itu, pada zona hijau 12 orang mengetahui dari teman/sesama pedagang, hanya satu orang yang mengetahui dari petugas. Sisanya mengetahui dari media.

4. Informasi mengenai apakah PKL pernah mendapatkan teguran

Khusus untuk PKL di zona merah, semua PKL menjawab pernah diberi tindakan di zona merah dengan cara diangkut dagangannya oleh petugas, tetapi setelah beberapa hari kemudian dapat berdagang kembali seperti biasa

5. Informasi mengenai apakah PKL sudah pernah mencoba berdagang di tempat lain selain tempat wawancara dilakukan  
Sebanyak empat PKL menyatakan tidak pernah berdagang di tempat lain selain tempat wawancara dilakukan. Sebaliknya, sebagian besar PKL zona hijau (11 orang) justru pernah mencoba berdagang di tempat lain.
6. Informasi mengenai pendapatan PKL per hari  
Empat PKL di zona merah mengaku memperoleh penghasilan bersih lebih dari Rp200.000,00 per hari. Nominal yang sama juga diakui didapatkan oleh sepuluh PKL dari zona hijau. Sisanya, sebanyak satu PKL di zona merah, mengaku berpendapatan berkisar Rp100.000,00--Rp200.000,00 per hari. Sejumlah nominal ini juga diperoleh PKL di zona hijau sebanyak tiga PKL. Dua PKL di zona hijau mendapat pendapatan kurang dari Rp100.000,00
7. Informasi mengenai apakah pernah ada upaya pemerintah untuk mengajak PKL berpindah ke tempat khusus bagi PKL  
Semua PKL yang diwawancarai, khususnya PKL di zona merah, mengaku tidak pernah mengetahui dan mengalami upaya pemerintah setempat yang bertujuan memindahkan (relokasi) tempat berdagang mereka.

## **Pembahasan**

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa Pemkot Bandung telah mengatur wilayah berdagang ke dalam tiga zona: zona merah, hijau, dan kuning. Zona merah adalah zona yang tidak diperkenankan digunakan sebagai tempat berdagang oleh PKL. Meskipun demikian, sesuai dengan hasil temuan yang telah dipaparkan di atas, masih terdapat PKL yang berjualan di zona merah. PKL tersebut adalah PKL harian yang berdagang setiap hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi atau pelaksanaan ketentuan tentang pelarangan untuk berdagang di kawasan yang termasuk zona merah masih belum terlaksana sepenuhnya walaupun ditemukan di beberapa kawasan zona merah sudah bersih dari PKL.

Dari wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa para PKL di zona merah sebagian besar sudah berdagang di tempat tersebut cukup lama, yaitu dalam kurun waktu lebih dari tiga tahun. Ini berarti pada saat Perda No. 4/2011 telah berlaku, PKL tetap berdagang di zona merah tersebut. Dari wawancara juga diketahui bahwa penegakan hukum yang dilakukan petugas terkait berbentuk pengangkutan gerobak dagang yang menurut hasil wawancara, PKL dapat kembali berdagang beberapa hari kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan tidak efektif. PKL tidak merasakan efek jera dari sanksi yang diberikan. Dari wawancara juga diketahui bahwa sebagian besar PKL mendapatkan hasil penjualan cukup baik. Ini sekaligus juga merupakan salah satu alasan mengapa mereka tidak berkeinginan untuk

berpindah lokasi. Selain itu, beberapa di antara PKL di zona merah bahkan tidak mengetahui dengan pasti termasuk zona apakah kawasan tempat mereka berdagang.

Di dalam hukum dikenal adagium bahwa “setiap orang dianggap mengetahui hukum”. Namun, pihak pemerintah kota Bandung juga seyogianya memahami bahwa tanpa adanya sosialisasi sangat besar kemungkinan PKL tidak memahami larangan berdagang di zona merah. Tanpa adanya sosialisasi yang berujung pada pemahaman dari pihak PKL, ditambah fakta yang menunjukkan bahwa tindakan represif dari petugas masih tidak dapat membuat PKL di beberapa zona merah berhenti berdagang, maka kemungkinan besar masih akan ditemukan PKL di zona merah pada kemudian hari. Lebih lanjut, berdasarkan informasi dari PKL yang diwawancarai, semua PKL di zona merah tempat wawancara dilakukan belum pernah menerima tawaran atau bahkan perintah untuk berpindah lokasi berdagang. Dari sini dapat dilihat bahwa upaya pemerintah untuk mengelola keberadaan PKL di zona merah tempat wawancara dilakukan adalah upaya represif (pengangkutan gerobak dan peralatan dagang) dan sejauh ini belum sampai pada upaya relokasi. Hal ini belum sejalan dengan tujuan dari Perda No.4/2011, yaitu mengakomodasi keberadaan PKL.

Dalam rangka melakukan akomodasi tersebut, diperlukan langkah-langkah yang dapat menempatkan PKL sebagai bagian yang intergal dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah, dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan kota. Pemerintah kota Bandung melalui Satuan Tugas dan pelaksanaannya di lapangan jelas sangat diharapkan dapat merealisasikan tujuan tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu wujud konkret dari konsep otonomi daerah. Dengan kata lain, seyogianya pemerintah kota dapat secara leluasa melakukan langkah-langkah dalam rangka pengelolaan PKL yang tujuan akhirnya adalah optimalisasi keberadaan PKL dalam pembangunan kota Bandung secara keseluruhan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi ketentuan terkait dengan wilayah berdagang bagi PKL di wilayah kota Bandung, seperti yang diatur dalam Perda No.4 Tahun 2011, dirasakan masih belum terlaksana sepenuhnya, terutama terkait aspek relokasi PKL sebagai salah satu langkah yang dilakukan dalam rangka penataan kota Bandung. Upaya yang bersifat represif terbukti belum dapat memberikan efek jera bagi PKL untuk berhenti berdagang di zona merah, zona larangan bagi PKL untuk berdagang. Namun, beberapa kawasan yang termasuk zona merah sudah bersih dari PKL.

Kendala dalam pelaksanaannya adalah kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah kota Bandung dan PKL atau komunitas PKL di daerah Bandung secara optimal. Di samping itu, tidak ada informasi dari pihak pemerintah daerah yang secara khusus memberikan pengawasan dan pembinaan bagi PKL. *Law enforcement*

dari aparat yang ditugaskan untuk itu tidak secara kontinu dan disiplin melakukan pengawasan dan pembinaan. Hal tersebut terkait dengan biaya operasional dan cakupan wilayah pengawasan serta disiplin serta mental dari petugas lapangan.

Oleh karena itu, penulis menyarankan perlu dilakukan hal-hal berikut.

1. Peningkatan sosialisasi kepada PKL, khususnya terkait zona tempat berdagang dan konsekuensinya apabila dilanggar. Dalam kaitan dengan hal ini, pemerintah kota Bandung seyogianya memastikan bahwa sosialisasi termasuk program pemerintah dalam APBD.
2. Peningkatan akomodasi PKL, dengan salah satu caranya adalah melakukan relokasi.
3. Pembuatan program-program pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan guna meningkatkan keterampilan, wawasan, pengetahuan, dan kesadaran hukum yang sangat perlu diberikan kepada para PKL.
4. Sosialisasi secara terus-menerus dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bandung bekerja sama dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan kondisi yang diinginkan terkait dengan keberadaan PKL.

## PUSTAKA ACUAN

- Adi, R. (2004). *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Herwanto, A. dkk. (2004). *Bunga Trotoar*. Jakarta: FAKTA dan Pastoral Mahasiswa Keuskupan Agung Unit Jakarta Barat.
- Kartono, dkk. (1980). *Pedagang Kaki Lima*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Mustafa, A.A. (2008). *Model Transformasi Sosial Sektor Informal*. Malang: In-TRANS Publishing & INSPIRE.
- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung.
- Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung.
- Sabon, M.B. (2011). *Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: Univeritas Atma Jaya Jakarta.
- Soerjono, S. (2011). *Penulisan Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tangkilisan, H.N.S. (2001). *Analisa Kebijakan Publik Ketertiban Umum & Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta*. yayasan pembaharuan administrasi public Indonesia (YPAPI), Yogyakarta

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<http://www.Bandung.go.id/?fa=sekilas.detail&id=13>, diunduh pada 25 Maret 2013

<http://jabar.bps.go.id> diunduh pada 25 Maret 2013

Jumlah PKL di Bandung naik dua kali lipat <http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/jumlah-pkl-di-Bandung-naik-dua-kali-lipat>, diunduh pada 25 Maret 2013.

Puluhan ribu pkl di bandung di dominasi warga luar jabar <http://news.detik.com/andung/read/2013/01/08/191838/2136654/486/puluhan-ribu-pkl-di-Bandung-didominasi-warga-luar-jabar> diunduh pada 25 Maret 2013.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya yang telah mendukung penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bandung, para responden PKL, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

## CATATAN

<sup>1</sup> <http://www.Bandung.go.id/?fa=sekilas.detail&id=13>, diunduh pada 25 Maret 2013

<sup>2</sup> <http://jabar.bps.go.id> diunduh pada 25 Maret 2013

<sup>3</sup> Sari,I.N, 2013:1, diunduh dari <http://www.repository.upi.edu/>

<sup>4</sup> <http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/jumlah-pkl-di-Bandung-naik-dua-kali-lipat>, diunduh pada 25 Maret 2013.

<sup>5</sup> <http://news.detik.com/Bandung/read/2013/01/08/191838/2136654/486/puluhan-ribu-pkl-di-Bandung-didominasi-warga-luar-jabar>, diunduh pada 25 Maret 2013.

<sup>6</sup> Amiruddin, 2012:24

<sup>7</sup> Herwanto, A, dll.2004: 4

<sup>8</sup> Kartono K, dkk.(1980): 3-7

<sup>9</sup> Herwanto, A, dll. Op. Cit hlm. 5-6.

<sup>10</sup> Mustafa, A.A, 2008: 18

<sup>11</sup> Tangkilisan,H.N.S, 2001:35-38

<sup>12</sup> Lihat pasal 12,13 dan 14 Perda Kota Bandung no 4 tahun 2011

<sup>13</sup> Lihat pasal 18 dan 19 Perda Bandung No 4 tahun 2011

<sup>14</sup> Sabon,M.B, 2011:69.